



**LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2009 NOMOR 5**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENYELENGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, perlu dilakukan penataan penyelenggaraan dan penerbitan dokumen kependudukan secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa peraturan pelaksanaan dibidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada saat ini perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat, sehingga perlu ditinjau dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konversi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32);
5. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4084);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor. 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
25. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
26. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PEKALONGAN**

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan Kota Pekalongan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan Kota Pekalongan.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan orang asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal tetap di Kota Pekalongan.
9. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
10. Orang asing adalah orang bukan warga Negara Indonesia.
11. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
12. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan/perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara serta perubahan status kunjungan tinggal terbatas dan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
13. Penduduk sementara adalah warga Negara asing pemegang izin tinggal terbatas di wilayah Kota Pekalongan.
14. Tamu adalah setiap orang Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang berasal dari luar wilayah Kota Pekalongan, berdiam/menginap di rumah penduduk untuk suatu kunjungan, bekerja dan lain sebagainya sedangkan yang bersangkutan tidak bermaksud menjadi penduduk tetap.
15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti outentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
17. Perpindahan Penduduk adalah perubahan alamat sebagai akibat pindah tempat tinggal/tempat menetap.
18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk di wilayah Kota Pekalongan.
19. Keluarga atau Rumah Tangga adalah sekelompok orang yang tinggal dalam suatu tempat tinggal/bangunan yang terdiri dari suami, istri, anak-anak yang belum kawin, orang tua/mertua, kakek/nenek, dan yang lainnya yang menjadi tanggung jawab kepala keluarga.
20. Kepala Keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga/orang yang bertempat tinggal sendiri.

21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data kependudukan suatu keluarga.
22. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu yang memuat data kependudukan seseorang dan berlaku sebagai tanda bukti diri yang sah bagi setiap penduduk.
23. Orang asing tinggal tetap terbatas adalah orang asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapatkan izin tinggal tinggal tetap terbatas dari instansi yang berwenang.
24. Orang asing tinggal tetap adalah orang asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapatkan izin tinggal tetap dari instansi yang berwenang.
25. Pencatatan Sipil adalah pencatatan penting yang oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
26. Akta Catatan Sipil adalah Akta autentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, kematian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, kewarganegaraan yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas.
27. Kutipan Akta adalah Catatan pokok yang dikutip dari register catatan sipil yang merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak keluarga mengenai kelahiran, perkawinan, kematian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama serta warga negara.
28. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah Kutipan akta catatan sipil yang dapat diterbitkan oleh Dinas karena kutipan akta yang asli hilang atau musnah, setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang/pihak berwajib.
29. Salinan Akta adalah Salinan lengkap akta catatan sipil yang diterbitkan oleh Dinas.
30. Peristiwa penting adalah Kejadian penting yang dialami seseorang meliputi kelahiran, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
31. Pengakuan anak adalah Pengakuan secara hukum dari seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
32. Pengesahan anak adalah Pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak yang sah sepasang suami istri.
33. Surat Keterangan adalah Keterangan yang dibuat oleh Dinas yang berhubungan dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
34. Wajib Retribusi adalah Pribadi atau Badan Hukum yang menurut peraturan perundang –undangan retribusi, untuk melakukan pembayaran retribusi.
35. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum sehingga dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
36. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
37. Surat Keterangan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
38. SKRD Jabatan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan.
39. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.

40. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.
41. Penyidikan Tindak Pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
42. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
43. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pendaftaran Penduduk dan akta Catatan Sipil.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan atau keluarganya .

Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB III PENDAFTARAN PENDUDUK

Pencatatan Biodata

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pencatatan, penerbitan dan pemuktahiran Biodata Penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.

Pasal 5

- (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarganya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pendataan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh, dapat dilakukan oleh orang lain dengan membuat surat kuasa.

Pasal 6

Pemutahiran biodata penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh Dinas, berdasarkan laporan penduduk yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan.

Pasal 7

Perubahan biodata WNI, orang asing tinggal tetap dan orang asing tinggal terbatas yang terjadi di luar negeri karena terjadinya peristiwa penting, setelah kembali ke Indonesia dicatat oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak kedatangan.

Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Pasal 8

- (1) NIK diberikan setelah direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan SIAK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku seumur hidup, terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir, nama, dan nomor seri penduduk.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dicantumkan dalam setiap dokumen dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

BAB IV

KARTU KELUARGA

Pasal 9

- (1) KK diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk dan atau diberi kewenangan oleh Walikota.
- (2) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau orang asing tinggal tetap.
- (3) Untuk WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala keluarga harus mendaftarkan diri beserta anggota keluarganya kepada Lurah melalui RT dan RW.
- (4) Untuk penduduk orang asing tinggal tetap harus mendaftarkan diri beserta keluarganya ke Dinas.
- (5) Penduduk WNI atau orang asing tinggal tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat didaftar dalam satu KK.
- (6) Apabila KK rusak, hilang atau terjadi perubahan keluarga harus diganti atau diperbarui ke Dinas .
- (7) Untuk mengganti atau memperbaharui KK sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepala keluarga harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kerusakan, kehilangan dan/atau perubahan.
- (8) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki nomor yang terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri keluarga.
- (9) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan oleh Pemerintah setelah biodata kepala keluarga direkam pada bank data kependudukan nasional menggunakan SIAK.

- (10) KK diberikan selambat–lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (11) Untuk KK bagi warga miskin tidak dikenakan biaya.

KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 10

- (1) KTP ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk atau diberi kewenangan oleh Walikota.
- (2) KTP berlaku secara nasional dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan umum.
- (3) Selambat–lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak seseorang bertempat tinggal di suatu daerah, harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan KTP disertai persyaratan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) KTP diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan orang asing tinggal tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau telah kawin.
- (2) KTP diberikan selambat–lambatnya 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima.
- (3) KTP harus dibubuhi tandatangan atau cap jempol kanan dan atau kiri apabila pemegang KTP cacat tangan dan pas photo pemegang KTP.
- (4) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya memiliki 1 (satu) KTP dengan pengambilan foto ditempat pendaftaran dengan menggunakan 2 (dua) warna background disesuaikan dengan tahun kelahiran.

Pasal 12

- (1) Masa berlaku KTP selama 5 (lima) tahun.
- (2) Apabila KTP berakhir masa berlakunya, rusak, hilang atau terjadi perubahan data diterbitkan perubahan KTP.
- (3) Penerbitan KTP WNI yang baru datang dari luar negeri dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri oleh Dinas.
- (4) Masa berlaku KTP bagi orang asing tinggal tetap disesuaikan berdasarkan masa berlaku izin tinggal tetap.

Pasal 13

- (1) Bagi penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas, KTP berlaku seumur hidup.
- (2) Bagi penduduk miskin dan korban bencana diberikan KTP tanpa dipungut biaya.
- (3) Dalam hal terjadi pemekaran wilayah dan pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Daerah melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memiliki kemudahan kepada penduduk dan tidak dipungut biaya bagi KTP/KK yang masih berlaku dan tidak ada perubahan.

BAB V

PENDAFTARAN PINDAH DATANG PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA DALAM WILAYAH INDONESIA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pindah datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. klasifikasi 1 : dalam 1 (satu) Kelurahan;
 - b. klasifikasi 2 : antar Kelurahan dalam 1(satu) Kecamatan;
 - c. klasifikasi 3 : antar Kecamatan dalam 1(satu) Kota;
 - d. klasifikasi 4 : antar Kota dalam 1(satu) Provinsi;
 - e. klasifikasi 5 : antar Provinsi dalam Wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di daerah tujuan pindah dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang dari daerah asal.

Pasal 15

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk Klasifikasi 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Lurah setempat.
- (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diberikan kepada penduduk, melainkan diteruskan oleh Lurah ke tempat perekaman data kependudukan.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk Klasifikasi 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, ditandatangani oleh Lurah daerah asal dan Lurah daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk Klasifikasi 3, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat daerah asal dan daerah tujuan atas nama kepala Dinas.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang bagi WNI untuk Klasifikasi 4 dan 5, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d dan huruf e, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas dan diteruskan ke daerah tujuan oleh pemohon.

Pasal 16

- (1) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK di daerah asal atau daerah tujuan; dan
 - b. penerbitan perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan.
- (2) Keterangan Pindah Datang penduduk WNI dalam wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan formulir Surat Keterangan Pindah Datang WNI.
- (3) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan :
 - a. hanya kepala keluarga;
 - b. kepala keluarga dan seluruh keluarga;
 - c. kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga;
 - d. hanya anggota keluarga.

BAB VI

PENDAFTARAN PINDAH DATANG PENDUDUK ORANG ASING DALAM WILAYAH INDONESIA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran pindah datang penduduk orang asing dalam wilayah Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Pendaftaran pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) dilakukan oleh Dinas dengan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.

Pasal 18

- (1) Pendaftaran pindah datang penduduk dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan oleh Dinas di daerah asal dan di daerah tujuan sesuai klasifikasi.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran pindah datang penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di daerah tujuan dilakukan berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditandatanganinya Surat Keterangan Pindah Datang di daerah asal.

Pasal 19

- (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 1 (satu) sampai dengan klasifikasi 3 (tiga), dilakukan oleh Dinas di daerah asal.
- (2) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang untuk klasifikasi 4 (empat) sampai dengan klasifikasi 5 (lima), dilakukan di daerah asal dan setelah ditanda tangani di daerah asal dan diberikan kepada penduduk untuk diteruskan ke daerah tujuan guna mendapatkan pengesahan dari Dinas.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK bagi orang asing tinggal tetap di daerah asal atau daerah tujuan dan penerbitan perubahan alamat KTP bagi orang asing tinggal tetap di daerah tujuan;
 - b. perubahan alamat Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing tinggal terbatas di daerah tujuan.
- (4) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan sesuai jenis kepindahan.

BAB VII**PENDAFTARAN WNI TINGGAL SEMENTARA****Pasal 20**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran WNI yang bermaksud tinggal sementara di luar domisili atau tempat tinggal tetap.
- (2) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sampai dengan 1 (satu) tahun.
- (3) Tinggal sementara sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak termasuk WNI yang melakukan tugas atau sekolah kedinasan.

Pasal 21

Lurah melakukan pendaftaran WNI tinggal sementara di daerah asal dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Sementara yang disahkan oleh Camat.

Pasal 22

- (1) Pendaftaran WNI tinggal sementara di daerah tujuan dilakukan oleh Lurah berdasarkan laporan penduduk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Sementara dari daerah asal.

- (2) Pendaftaran WNI tinggal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tinggal Sementara berdasarkan permohonan tinggal sementara.
- (3) Surat Keterangan Tinggal Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai :
 - a. formulir Surat Keterangan Pindah Sementara yang di proses di daerah asal;
 - b. formulir permohonan tinggal sementara yang diproses di daerah tujuan;
 - c. blangko Surat Keterangan Tinggal Sementara.

BAB VIII

PENDAFTARAN PERPINDAHAN PENDUDUK WNI KE LUAR NEGERI

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Kota Pekalongan ke luar negeri.
- (2) Perpindahan penduduk ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tujuan untuk menetap selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dilakukan oleh Lurah dengan menerbitkan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dan disahkan oleh Camat.

Pasal 24

- (1) Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), diberikan oleh Lurah untuk diteruskan ke Dinas sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (2) Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai syarat dalam pengurusan paspor.

BAB IX

PENDAFTARAN KEDATANGAN WARGA NEGARA INDONESIA DARI LUAR NEGERI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kedatangan WNI dari luar negeri.
- (2) Pendaftaran kedatangan WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dengan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri.
- (3) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar :
 - a. penerbitan KK; dan
 - b. penerbitan KTP.
- (4) Pendaftaran kedatangan WNI dilakukan oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan.

BAB X**PENDAFTARAN KEDATANGAN ORANG ASING DARI LUAR NEGERI**

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran kedatangan Orang Asing dari luar negeri :
 - a. orang asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapat izin tinggal terbatas; dan
 - b. orang asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas.
- (2) Pendaftaran kedatangan Orang Asing dilakukan oleh Dinas berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (3) Pendaftaran kedatangan Orang Asing dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal diberikan kepada Orang Asing Tinggal Terbatas, berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.

BAB XI**PENDAFTARAN PENDUDUK ORANG ASING TINGGAL TERBATAS
YANG MENGUBAH STATUS MENJADI TINGGAL TETAP**

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.
- (2) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap dilakukan oleh Dinas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (3) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP.
- (4) Pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap menggunakan formulir Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap.

BAB XII**PENDAFTARAN KEPINDAHAN PENDUDUK ORANG ASING
KE LUAR NEGERI**

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri.
- (2) Pendaftaran kepindahan penduduk Orang Asing ke luar negeri dilakukan oleh Dinas dengan pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri.
- (3) Pengisian formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri dilakukan oleh penduduk Orang Asing di Dinas.

BAB XIII**PENDATAAN PENDUDUK RENTAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Penduduk Rentan Adminduk.
- (2) Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. pengungsi;
 - b. penduduk korban bencana; dan
 - c. komunitas adat terpencil.
- (3) Pendataan pengungsi dan penduduk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusuhan sosial.

BAB XIV**PENCATATAN SIPIL****Pencatatan Akta Catatan Sipil**

Pasal 30

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki akta catatan sipil.
- (2) Akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan pada saat yang bersangkutan/keluarga/kuasanya melaporkan atas terjadinya kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak, pengesahan anak, ganti nama/jenis kelamin, pengangkatan anak serta naturalisasi.

Pasal 31

- (1) Akta catatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditanda tangani oleh Kepala Dinas.
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan tetap/ sementara penandatanganan akta catatan sipil dilakukan oleh Walikota dan atau pejabat yang ditunjuk.

Pencatatan Akta Kelahiran

Pasal 32

- (1) Apabila terjadi kelahiran atau peristiwa penting lainnya, paling lama 14 (empat belas) hari kerja kepala keluarga/anggota keluarga/kuasanya wajib melaporkan kepada Lurah.
- (2) Lurah berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran.
- (3) Lurah setiap bulan sekali wajib melaporkan peristiwa kelahiran atau peristiwa lainnya kepada Kepala Dinas melalui Camat.

Pasal 33

- (1) Apabila terjadi kelahiran atau peristiwa penting lainnya keluarga/anggota keluarga/kuasanya wajib melaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mencatat pada register akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran.

- (3) Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran berdasarkan laporan dari kepala keluarga/ anggota keluarga/kuasanya dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (4) Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan setelah :
 - a. mendapatkan persetujuan Walikota atau pejabatnya ditunjuk bagi WNI;
 - b. mendapatkan penetapan pengadilan bagi orang asing/warga negara asing.
- (5) Kutipan akta kelahiran diberikan kepada penduduk tanpa dipungut biaya.
- (6) Kutipan akta kelahiran yang pelaporannya melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administrasi berupa denda.

Pasal 34

- (1) Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, bagi WNI harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan.
- (2) Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran bagi anak temuan atau tidak diketahui orang tuanya dan asal usulnya, dicatat berdasarkan laporan orang yang menemukan disertai bukti–bukti dari Kelurahan dan bukti–bukti lain yang menguatkan.
- (3) Bagi anak yang dilahirkan oleh WNI atau WNA yang tinggal terbatas dan tinggal tetap di mana dilahirkan di luar negeri, kepala keluarga/kuasanya selambat–lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak datang ke Indonesia harus melaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

Pencatatan Lahir, Mati

Pasal 35

- (1) Bagi kelahiran bayi dalam keadaan mati, kepala keluarga/keluarga/kuasanya melaporkan kepada Lurah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Lurah mencatat lahir mati sebagaimana dimaksud ayat (1), kedalam buku dan formulir lahir mati dan melaporkan kepada Kepala Dinas melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pencatatan lahir mati.
- (3) Kepala Dinas memasukkan pencatatan lahir mati tersebut ke data base kependudukan.

Pencatatan Perkawinan

Pasal 36

- (1) Setiap terjadi perkawinan yang telah dilangsungkan oleh pemuka agama selain agama Islam, agar perkawinan sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum Negara harus dicatatkan pada Kepala Dinas selambat–lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak perkawinan dilaksanakan.
- (2) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada register akta perkawinan dan diterbitkan kutipan akta perkawinan.

Pasal 37

- (1) Bagi penduduk yang melaksanakan perkawinan diluar negeri selambat–lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia harus melaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ini diterbitkan surat keterangan perkawinan luar negeri.

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 38

- (1) Bagi penduduk yang akan melakukan pembatalan perkawinan, yang bersangkutan/kuasanya wajib melaporkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengajuan pembatalan perkawinan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mendapat putusan Pengadilan.
- (3) Pembatalan perkawinan dicatat dalam register perkawinan.

Pencatatan Akta Perceraian

Pasal 39

- (1) Bagi penduduk non Islam yang melakukan perceraian dan telah mendapatkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, selambat–lambatnya 60 (enam puluh) hari, yang bersangkutan/keluarga/kuasanya harus mencatatkan pada Dinas.
- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencatat dan menerbitkan akta perceraian dan mencabut akta perkawinan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal tempat peristiwa perceraian, berbeda dengan pencatatan peristiwa perkawinan, Dinas mencatat dan menerbitkan kutipan akta perceraian dan memberitahu terjadinya peristiwa perceraian kepada unit kerja yang mencatat peristiwa perkawinan.
- (4) Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan Walikota.

Akta Kematian

Pasal 40

- (1) Apabila seseorang penduduk meninggal dunia, kepala keluarga/kuasanya harus melaporkan selambat–lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal kematian kepada Lurah.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah menerbitkan surat kematian.
- (3) Lurah setiap bulan sekali wajib melaporkan peristiwa kematian kepada Kepala Dinas melalui Camat.

Pasal 41

- (1) Setiap ada kematian, kepala keluarga/keluarga/kuasanya harus melaporkan selambat–lambatnya 30 (tiga puluh) hari kepada Walikota.
- (2) Pelaporan kematian yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan :

- a. persetujuan Walikota bagi WNI;
 - b. penetapan pengadilan bagi WNA.
- (3) Berdasarkan laporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mencatat dan menerbitkan kutipan akta kematian.
 - (4) Dalam hal pelaporan kematian terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak diketemukan jenazahnya, pencatatan dan penerbitan akta kematian dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.
 - (5) Apabila terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 42

- (1) Setiap pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dicatatkan pada Dinas.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan.
- (3) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada register kelahiran dan kutipan akta kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 43

- (1) Setiap anak luar kawin yang telah mendapatkan pengakuan oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak disetujui oleh kedua orang tuanya wajib dilaporkan kepada Dinas.
- (2) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disahkan pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya.
- (4) Berdasarkan laporan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada Register Akta Pengakuan Anak menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 44

- (1) Setiap anak luar kawin yang telah mendapatkan pengakuan dari kedua orang tuanya apabila orang tuanya melaksanakan pencatatan perkawinan, maka anak tersebut dapat disahkan dalam perkawinan.
- (2) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Kepala Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibunya melaksanakan pencatatan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (3) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.

- (4) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam Register Akta Perkawinan orang tuanya dan pada Register Akta Kelahiran dalam bentuk catatan pinggir.
- (5) Pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat pula dilakukan tanpa melalui pengakuan anak.

Pencatatan Perubahan Nama/Jenis Kelamin

Pasal 45

- (1) Setiap terjadi perubahan nama/jenis kelamin yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan setempat, dilaporkan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tersebut.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 46

- (1) Setiap WNA yang ingin menjadi WNI dan telah mendapatkan penetapan dari lembaga yang berwenang, wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Kepala Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia dilaksanakan.
- (2) Perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam bentuk catatan pinggir.

Penerbitan Surat Keterangan

Pasal 47

Dinas menerbitkan Surat Keterangan yang diperlukan sebagai persyaratan permohonan :

- a. belum pernah menikah bagi mereka yang beragama selain Islam;
- b. surat keterangan lainnya.

Perubahan dan Pembetulan Akta

Pasal 48

- (1) Setiap terjadi perubahan dan pembetulan Akta Catatan Sipil bagi penduduk, harus berdasarkan putusan Pengadilan.
- (2) Berdasarkan putusan Pengadilan dimaksud pada ayat (1), maka dibuatkan catatan pinggir bagi Akta Catatan Sipil.

Penerbitan Kutipan Kedua dan Seterusnya

Pasal 49

- (1) Apabila Kutipan Akta Catatan Sipil yang dimiliki penduduk atau seseorang hilang /rusak/musnah, maka dapat dimohonkan penerbitan Akta Kutipan Kedua dan seterusnya dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan.
- (2) Berdasarkan permohonan dari keluarganya atau kuasanya atau yang bersangkutan yang kutipannya hilang/rusak/musnah, maka dapat diterbitkan Kutipan Kedua dan seterusnya dengan mengutip Akta Catatan Sipil yang rusak/hilang/musnah.

Legalisasi Akta-Akta Catatan Sipil

Pasal 50

Akta-akta Catatan Sipil dapat dimohonkan legalisasi dengan menunjukkan aslinya.

BAB XV

PROSEDUR DAN TATA CARA PENCATATAN

Pasal 51

- (1) Tata cara dan syarat-syarat permohonan penerbitan dan pencatatan sipil dan kependudukan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Bentuk, isi, warna dan ukuran Kartu Kependudukan dan Catatan Sipil ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVI

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 52

Dengan nama Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Penatatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 53

Obyek retribusi adalah jasa pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 54

Subyek retribusi adalah orang pribadi yang mendapatkan jasa pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 55

Jasa pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Pelayanan Umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Penggunaan Jasa

Pasal 56

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pelayanan atas penyelenggaraan pendaftaran kependudukan dan akta catatan sipil.

Bagian Keempat

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarip

Pasal 57

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil adalah untuk mengganti biaya pengadaan dan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

Bagian kelima

Struktur dan Besarnya Tarip

Pasal 58

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi, berdasarkan atas jenis penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil yang diterbitkan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif angka 7, angka 8, dan angka 10 tidak dikenai biaya sesuai ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Retribusi Pelayanan (Rp)	
		WNI	WNA
1	2	3	4
1	Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk.	8.000	75.000
2	Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk bagi warga miskin.	0	-
3	Biaya Cetak Kartu Izin Tinggal.	5.000	-
4	Biaya Cetak Kartu Keluarga.	0	50.000
5	Biaya Cetak Perubahan Kartu Keluarga.	6.500	50.000
6	Biaya Cetak Perubahan Kartu Keluarga bagi Keluarga Miskin dengan menunjukkan Kartu Miskin.	0	-
7	Pencatatan Kelahiran dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran (1– 60 hari).	0	0
8	Pencatatan Kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran terlambat lebih dari 60 hari s/d 1 Th.	0	0
9	Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran bagi warga miskin usia 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 5 (lima) tahun dengan menunjukkan kartu miskin.	0	-
10	Pencatatan Kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran lebih dari 1 Th dan telah mendapatkan Putusan dari Pengadilan.	0	0
11	Penerbitan Kutipan kedua akta kelahiran.	25.000	100.000
12	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan didalam kantor.	100.000	200.000
13	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan diluar kantor.	150.000	300.000
14	Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan pada hari libur.	175.000	350.000
15	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama didalam kantor.	200.000	350.000

1	2	3	4
16	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perkawinan yang melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal pengesahan perkawinan menurut agama diluar kantor.	225.000	400.000
17	Penerbitan Kutipan kedua akta perkawinan dan seterusnya satu suami dan satu istri.	100.000	200.000
18	Operasional petugas pencatat perkawinan diluar kantor.	50.000	100.000
19	Pencatatan dan penerbitan akta perceraian.	200.000	350.000
20	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian yang melebihi jangka waktu 1 bulan sejak tanggal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	225.000	400.000
21	Penerbitan Kutipan kedua Akta Perceraian.	200.000	450.000
22	Pencatatan dan penerbitan Akta Kematian.	20.000	30.000
23	Penerbitan kutipan kedua akta Kematian.	20.000	30.000
24	Pencatatan dan penerbitan Akta Kematian bagi warga miskin.	0	-
25	Penerbitan kutipan kedua akta Kematian bagi warga miskin.	0	-
26	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian dispensasi.	25.000	35.000
27	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan anak.	100.000	200.000
28	Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengesahan anak.	100.000	200.000
29	Pencatatan dan penerbitan akta	200.000	400.000
30	3 pengangkatan anak. Penerbitan Kutipan kedua akta pengakuan anak.	100.000	200.000
31	Pencatatan akta ganti nama/jenis kelamin.	250.000	400.000
32	Pencatatan dan penerbitan Kutipan akta Warga Negara.	100.000	200.000
33	Pencatatan dan Penerbitan kutipan akta ganti nama/jenis kelamin.	100.000	200.000
34	Surat Keterangan.	20.000	50.000

BAB XVII**WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 59

Retribusi dipungut di Daerah obyek retribusi diberikan.

BAB XVIII**TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 60

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIX**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 61

Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda :

- a. bagi WNI sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- b. bagi orang asing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 62

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, dikenakan apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal :

- a. orang asing melaporkan kedatangan kepada instansi pelaksana di daerah tujuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
- b. orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang datang dari luar negeri dan memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal yang berencana tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2);
- c. orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas yang telah berubah status menjadi orang asing yang telah memiliki izin tinggal tetap wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
- d. orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang akan pindah ke luar negeri, wajib melaporkan kepindahannya kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya;
- e. perubahan susunan keluarga dalam KK, wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7);

- f. Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada instansi pelaksana apabila masa berlakunya telah berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 63

Setiap penduduk dikenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting dalam hal :

- a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) atau 33 ayat (1) atau 34 ayat (1);
- b. perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 (1).

Pasal 64

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), yang berpergian tidak membawa Kartu Tanda Penduduk dikenakan denda administratif sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal, dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Dalam hal pejabat pada pelaksana melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

BAB XX

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 65

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur oleh Walikota.

BAB XXI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 66

- (1) Surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan wajib atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 67

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXII**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 68

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXIII**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

Pasal 69

- (1) Atas kelebihan retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota
- (2) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi dan/atau utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi.

Pasal 70

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan kerugian administrasi 2% sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 71

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan perintah pembayaran kelebihan retribusi.

BAB XXIV
KADALUARSA

Pasal 72

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 73

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pendaftaran Penduduk dan akta Catatan Sipil.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. memeriksa buku–buku catatan dan dokumen–dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang Pendaftaran Penduduk;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen–dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - g. menyuruh berhenti, melarang meninggalkan ruangan atau orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksudkan huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. melanjutkan tindakan lain yang perlu untuk kelanjutan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

- (1) Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 ,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang tanpa hak mengakses data base kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (5) Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari 1 (satu) KK dan atau memiliki KTP lebih dari 1 (satu) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

BAB XXVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Hal–hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 76

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2003 Seri B Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 21 Pebruari 2009

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap.

ttd.-

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 21 Pebruari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN



M A S R O F, S H
Pembina Utama Muda
NIP. 19510919 198003 1 007

PENJELASAN ATAS
PERTURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, adalah kewajiban Pemerintah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh warganya.

Untuk itu diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tersebut dapat dilaksanakan apabila didukung oleh pelayanan yang professional dan meningkatnya kesadaran penduduk.

Sejalan dengan prinsipnya penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya Pemerintah Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas pemerintahan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Salah satu aspirasi yang berkembang di masyarakat adalah adanya pembebasan biaya penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: NIK Adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik/khas, tanggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia NIK berlaku seumur hidup terdiri 16 digit didasarkan pada variable kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk.
Pasal 9 ayat (1)	: Cukup jelas
Pasal 9 ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 9 ayat (3)	: Cukup jelas

Pasal 9 ayat (4)	: Cukup jelas
Pasal 9 ayat (5)	: Cukup jelas
Pasal 9 ayat (6)	: Cukup jelas
Pasal 9 ayat (7)	: Kepala Keluarga adalah : <ol style="list-style-type: none"> a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak yang bertanggung jawab terhadap keluarga; b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; c. kepala kesatuan, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
Pasal 9 ayat (8)	: Cukup jelas
Pasal 9 ayat (9)	: Cukup jelas
Pasal 9 ayat (10)	: Cukup jelas
Pasal 9 ayat (11)	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas
Pasal 20 ayat (1)	: WNI tinggal sementara adalah penduduk yang bukan warga Kota Pekalongan namun yang bersangkutan tinggal selama 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun, dan tidak mempunyai hak pilih dalam pemilu.
Pasal 21	: Cukup jelas
Pasal 22	: Cukup jelas
Pasal 23	: Cukup jelas
Pasal 24	: Cukup jelas
Pasal 25	: Cukup jelas
Pasal 26	: Cukup jelas
Pasal 27	: Cukup jelas
Pasal 28	: Cukup jelas
Pasal 29	: Cukup jelas
Pasal 30	: Cukup jelas
Pasal 31	: Cukup jelas
Pasal 32	: Cukup jelas
Pasal 33	: Cukup jelas
Pasal 34	: Cukup jelas
Pasal 35	: Cukup jelas
Pasal 36	: Cukup jelas
Pasal 37	: Cukup jelas
Pasal 38	: Cukup jelas
Pasal 39	: Cukup jelas
Pasal 40	: Cukup jelas

Pasal 41	: Cukup jelas
Pasal 42	: Cukup jelas
Pasal 43	: Cukup jelas
Pasal 44	: Cukup jelas
Pasal 45	: Cukup jelas
Pasal 46	: Cukup jelas
Pasal 47	: Cukup jelas
Pasal 48	: Cukup jelas
Pasal 49	: Cukup jelas
Pasal 50	: Cukup jelas
Pasal 51	: Cukup jelas
Pasal 52	: Cukup jelas
Pasal 53	: Cukup jelas
Pasal 54	: Cukup jelas
Pasal 55	: Cukup jelas
Pasal 56	: Cukup jelas
Pasal 57	: Cukup jelas
Pasal 58	: Cukup jelas
Pasal 59	: Cukup jelas
Pasal 60	: Cukup jelas
Pasal 61	: Cukup jelas
Pasal 62	: Cukup jelas
Pasal 63	: Cukup jelas
Pasal 64	: Cukup jelas
Pasal 65	: Cukup jelas
Pasal 66	: Cukup jelas
Pasal 67	: Cukup jelas
Pasal 68	: Cukup jelas
Pasal 69	: Cukup jelas
Pasal 70	: Cukup jelas
Pasal 71	: Cukup jelas
Pasal 72	: Cukup jelas
Pasal 73	: Cukup jelas
Pasal 74	: Cukup jelas
Pasal 75	: Cukup jelas
Pasal 76	: Cukup jelas
Pasal 77	: Cukup jelas